



**P U T U S A N**

**Nomor : 1590 K/PDT/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. OSCAR LOKEY
2. YUS RARUNG
3. FERRY NELWAN
4. SIMON RARUNG
5. NOLDY RARUNG
6. YESER TAMBURIAN

Kesemuanya beralamat di Kelurahan Rumoong Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, masing-masing dalam kedudukan selaku ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Hendrik Rarung alias Goromu, dalam hal ini memberi kuasa kepada JOHNY WINERUNGAN, pekerjaan swasta, beralamat di Desa Tewasen, Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ;

**M E L A W A N :**

1. MAX RARUNG, beralamat di Kelurahan Rumoong Bawah, Kecamatan Amurang Barat ;
2. KEL. KAREPU RARUNG (SET KAREPU/ANNETA RARUNG), beralamat di Rumoong Bawah Lingkungan IV, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan ;
3. BOMBAY LOLOWANG, beralamat di Kelurahan Rumoong Bawah, Lingkungan VIII, Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan ;
4. ADRI RUNTU, beralamat di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada HARDY O. R. SEMBOENG, SH., pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Diponegoro X No. 11 Kota Manado ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Pembanding ;



dan

IKE TAMBURIAN, beralamat di kelurahan Rumoong Bawah,  
Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan ;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat  
sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka  
persidangan Pengadilan Negeri Amurang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Hendrik Rarung alias Goromu mempunyai saudara 8 (delapan)  
orang kakak beradik dari orang tua Bapak Hendrik Rarung dan Ibu Maria  
Kani atau Keluarga Rarung-Kani ;
2. Bahwa kedelapan orang bersaudara itu masing-masing :
  - a. Marthina Rarung/Kel. Mirah Rarung ;
  - b. Teresia Rarung/Kel. Tamburian Rarung ;
  - c. Hendrik Rarung/Kel. Rarung Eng Ang keduanya meninggal dunia serta  
anak mereka yang bernama Un Rarung ;
  - d. Agus Rarung/Kel. Rarung Rumengan ;
  - e. Robert Rarung/Kel. Rarung Talangi ;
  - f. Oktavianus Rarung/Kel. Rarung Umpel ;
  - g. Magdalena Rarung/Kel. Nelwan Rarung ;
  - h. Sem Rarung/Kel. Rarung Rumopa ;
3. Bahwa Hendrik Rarung pernah kawin dengan seorang perempuan yang  
bernama Eng Ang yang keturunan cina dan sempat mempunyai anak  
seorang anak yang bernama Un Rarung tapi keduanya, ibu serta anak  
tersebut telah lama meninggal dunia, sebelum Hendrik Rarung meninggal  
dunia ;
4. Bahwa Hendrik Rarung alias Goromu telah meninggal dunia pada sekitar 23  
Agustus 1984 ;
5. Bahwa Hendrik alias Goromu telah meninggalkan harta bergerak dan harta  
tidak bergerak yang kemudian harta warisan milik almarhum Hendrik  
Rarung alias Goromu yang sampai saat ini belum dibagi ;
6. Bahwa sebelum permintaan pembahagian warisan milik dari Hendrik/  
Goromu tersebut, kami jelaskan mengenai kedudukan posisi Penggugat-  
penggugat yang dalam hal ini mewakili setiap saudara kandung dari Hendrik  
Rarung alias Goromu ;

Hal 2 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010



7. Bahwa Oskar Lokey adalah anak dari Jullianus Lokey Alm. dan Barnetje Mirah Almarhumah Keturunan dari Keluarga Mirah Rarung, Jus Rarung adalah anak dari Sem Rarung Alm. dan Umpok Umopa Alm. dan Magdalena Rarung alm, Ferry Nelwan adalah anak dari Frans Nelwan Alm. dan Magdalena Rarung Alm., Simon Rarung anak dari Robert Rarung Rarung dan Wentje Talangi, Noldy Rarung adalah anak dari Agus Rarung alias Boga dan Sin Rumengan, serta Yaser Tamburian adalah anak dari Jan Tamburian dan Ani Mononimbar keturunan dari kel. Tamburian Rarung (Theresia Rarung), yang kesemuanya mewakili dari kakak beradik dari Hendrik Rarung sebagai Ahli Waris ;
8. Bahwa Tergugat I dan II yaitu Max Rarung dan Anneta Rarung (Kel. Karepu Rarung) adalah kakak beradik anak dari Oktavianus Rarung Kel. Rarung Umpele ;
9. Bahwa Tergugat I dan II serta Penggugat-penggugat disebut sebagai ahli waris Pengganti dari orang tua masing-masing atau menyatakan sebagai ahli waris yang sah dari harta peninggalan milik dari Hendrik Rarung ;
10. Bahwa untuk jelas lagi Penggugat-penggugat meminta pembahagian harta warisan peninggalan Hendrik Rarung Alias Goromu yang terdiri dari :
  - 10.a. Sebidang kebun Kelapa berisikan 95 pohon kelapa berbuah di tempat bernama SOLUSU masuk wilayah Kepolisian Rumong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara berbatasan dengan Bas Sumampow ;
    - Timur berbatasan dengan Ibu Jelti Lolowang ;
    - Selatan berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;
    - Barat berbatasan dengan Kel. Kumaat Rumengan ;
  - 10.b. Sebidang kebun kelapa berisikan 40 pohon kelapa berbuah di tempat bernama SUMPANG masuk wilayah Kepolisian Rumong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara berbatasan dengan Kel. Tampemawa Koyansow ;
    - Timur berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
    - Selatan berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
    - Barat berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
  - 10.c. Sebidang Kebun Kelapa berisikan 80 pohon kelapa berbuah di tempat bernama POLISAN masuk wilayah Kepolisian Rumong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara berbatasan dengan Ibu Lenda ;
    - Timur berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Kel .Tamburian Rarung ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
- 10.d. Sebidang Kebun Kelapa berisikan 91 pohon kelapa berbuah di tempat bernama POLISAN masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Nua lempas dan Kel. Kumaat Rumengan ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Runtuwene Rampisela dan Kel. Kumaat Rumengan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
- 10.e. Sebidang Kebun Kelapa berisikan 50 pohon kelapa berbuah di tempat bernama POLISAN masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Rampisela Karepu ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Rampisela Karepu ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Runtuwene Rampisela ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Sumilat Lolowang ;
- 10.f. Sebidang Kebun Kelapa berisikan 61 pohon kelapa berbuah di tempat bernama POLISAN masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Ludong Mambu ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Runtuwene Ludong ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Ludong Mambu ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Mondoringin Porayow ;
- 10.g. Sebidang Kebun Kelapa berisikan 105 pohon kelapa berbuah di tempat bernama POLISAN masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Karepu Tampemawa ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Karepu Tampemawa ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Saronsong Runtuwene ;
- 10.h. Sebidang Kebun Kelapa berisikan 25 pohon kelapa berbuah di tempat bernama TABE masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Karepu Teesan ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Sorongan Runtuwene ;

Hal 4 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Kel. Ludong Ingkriwang ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
- 10.i. Sebidang kebun kelapa berisikan 55 pohon kelapa berbuah di tempat bernama WOROTICAN masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Denna Tampemawa ;
  - Timur berbatasan dengan Ludong Mambu ;
  - Selatan berbatasan dengan Bpk. Nyong Tamburian ;
  - Barat berbatasan dengan Ibu Lendah ;
- 10.j. Sebidang kebun kelapa berisikan 9 pohon kelapa berbuah di tempat bernama WOROTICAN masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
- 10.k. Sebidang kebun kelapa berisikan 90 pohon kelapa berbuah di tempat bernama TELESEY masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Rarung Rumopa dan Karepu Rarung ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Rarung Rumopa ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Tombuku Kumayas dan Mondoringin Rimper ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Karepu Rarung dan Kel. Soputan Lintong ;
- 10.l. Sebidang tanah kintal di Rumoong Bawah yang di dalamnya berdiri sebuah rumah permanen, masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Ludong Sumampow ;
  - Timur berbatasan dengan Jalan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Krisen Kumaat ;
  - Barat berbatasan dengan Sekolah Taman Kanak-kanak ;
- 10.m. 3 (tiga) ekor sapi yang telah dijual oleh Tergugat I yang ditafsir harga persatu ekornya Rp. 7.000.000,00 x 3 (tiga) ekor = Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;

Hal 5 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.n. 1 (satu) buah roda yang telah dijual oleh Tergugat I dengan harga tafsiran Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
11. Bahwa harta warisan peninggalan milik dari Hendrik Rarung alias Goromu tersebut secara Melawan Hukum telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan V ;
12. Bahwa penguasaan secara melawan hukum atas warisan peninggalan dari Hendrik Rarung alias Goromu tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Ahli Waris yang lain yaitu Para Penggugat ;
13. Bahwa secara melawan hukum Tergugat I telah menjual/mengalihkan sebahagian tanah harta warisan milik dari Hendrik Rarung alias Goromu tersebut kepada :
- 13.a. Tergugat III yaitu Kebun Kelapa di Worotican berisikan 9 Pohon Kelapa (objek sengketa angka 10.j) ;
- 13.b. Tergugat IV yaitu Kebun Kelapa di Polisan berisikan 80 Pohon Kelapa (objek sengketa angka 10.c) ;
- 13.c. Tergugat V yaitu Kebun Kelapa di Worotican berisikan 55 Pohon Kelapa (objek sengketa angka 10.i) ;
- 13.d. Tergugat II Yaitu Tanah Kintal di atasnya berdiri sebuah rumah permanen, dan 3 (tiga) ekor sapi serta sebuah roda ;
14. Bahwa Tergugat I sekarang ini menguasai dan mengelola tanah kebun objek sengketa yaitu :
- 14.a. Sebidang kebun kelapa berisikan 95 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Solusu masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Bas Sumampow ;
  - Timur berbatasan dengan Ibu Jelti Lolowang ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Kumaat Rumengan ;
- 14.b. Sebidang kebun kelapa berisikan 40 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Sumpang masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Tampemawa Koyansow ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;

Hal 6 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.c. Sebidang kebun kelapa berisikan 91 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Nua Lempas dan Kel. Kumaat Rumengan ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Runtuwene Rampisela dan Kel. Kumaat Rumengan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
- 14.d. Sebidang kebun kelapa berisikan 50 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Rampisela Karepu ;
  - Timur berbatasan dengan Rampisela Karepu ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Runtuwene Rampisela ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Sumilat Lolowang ;
- 14.e. Sebidang kebun kelapa berisikan 61 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Ludong Mambu ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Runtuwene Ludong ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Ludong Mambu ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Mondoringin Porayow ;
- 14.f. Sebidang kebun kelapa berisikan 105 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Karepu Tampemawa ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Karepu Tampemawa ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Sarongsong Runtuwene ;
- 14.g. Sebidang kebun kelapa berisikan 25 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Tabe masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Karepu Teesan ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Sarongsong Runtuwene ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Ludong Ingkiriwang ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;

Hal 7 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.h. Sebidang kebun kelapa berisikan 90 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Telesey masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Rarung Rumopa dan Karepu Rarung ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Rarung Rumopa ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Tombukuku Kumayas dan Mondoringin Rimper ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Karepu Rarung dan Kel. Soputan Lintong ;
15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memakai serta mengecapi akan hasil dari tanah-tanah objek sengketa dan menjual sapi serta roda tersebut di atas ;
16. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk mengembalikan Harta Warisan Peninggalan tersebut di atas untuk menjadi harta warisan yang belum dibahagi milik dari Hendrik Rarung alias Goromu ;
17. Bahwa setelah mengembalikan harta warisan kepada harta asal milik Hendrik Rarung, maka kemudian Para Penggugat memohon Pengadilan untuk membahagi warisan tersebut kepada yang berhak yaitu kepada ahli-ahli pengganti (para Penggugat dan Tergugat I dan II) ;
18. Bahwa sampai saat ini pihak Tergugat I dan Tergugat II telah 18 (delapan belas) Tahun mengecapi/menikmati keuntungan dari hasil kebun kelapa milik Hendrik Rarung alias Goromu ;
19. Bahwa jika dihitung akan keuntungan dari Tergugat I yang telah mengecapi/menikmati keuntungan buah kelapa sampai dengan sekarang ini :
- 1 (satu) kali Panen Rp. 4.000.000,00
  - 1 (satu) Tahun 4 (empat) kali Panen Rp. 16.000.000,00
  - 18 (delapan belas) tahun X Rp. 16.000.000,00 Rp. 288.000.000,00
20. Bahwa Tergugat I selama ini telah mengecapi/menikmati hasil kebun dari buah kelapa (Kopra) dengan jumlah Rp. 288.000.000,00 untuk itu pembahagiannya harus diperhitungkan dengan hasil yang telah dikecapinya/dinikmatinya tersebut ;
21. Bahwa tanah-tanah kebun kelapa dan tanah kebun kintal serta sapi dan roda tersebut di atas adalah harta milik dari Hendrik Rarung alias Goromu yang ditinggalkan dengan belum ada pembahagian sesuai dengan LEGITIME PORTIE atau Pembahagian mutlak dari ahli-ahli waris dari kakak beradik Hendrik Rarung Alias Goromu ;

Hal 8 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sehubungan telah meninggalnya 8 (delapan) orang kakak beradik Hendrik Rarung alias Goromu yaitu MartinaRarung/Kel.Mirah Rarung, Teresia Rarung/Kel. Tamburian Rarung, Hendrik Rarung/ Kel. Rarung Eng Ang keduanya meninggal dunia serta anak mereka yang bernama Un Rarung, Agus Rarung/Kel. Rarung Rumengan, Robert Rarung/Keluarga Rarung Talangi, Oktavianus/Kel. Rarung Umpele, Magdalena Rarung/Kel. Nelwan Rarung, Sem Rarung/Kel. Rarung Rumopa, maka warisan peninggalan tersebut dibagi kepada Ahli-Ahli Waris Pengganti ;
23. Bahwa para Ahli Waris Pengganti diwakili oleh para Penggugat dan Tergugat I dan II ;
24. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Tergugat-Tergugat mengalihkan objek-objek sengketa kepada orang lain maka Penggugat-penggugat memohon agar putusan ini sudah dapat dijalankan lebih dahulu walaupun pihak Tergugat-Tergugat menyatakan Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali ;
25. Bahwa Para Penggugat memohon Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang, atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan mengabulkan tuntutan Para Penggugat untuk menyatakan Para Penggugat Oscar Lokey, Yus Rarung, Ferry Nelwan, Simon Rarung, Noldi Rarung, Yeser Tamburian, Tergugat I dan II sebagai wakil yang sah secara garis keturunan dan menjadi ahli waris pengganti yang sah dari orang tua-orang tua kami ;
3. Menyatakan mengembalikan hak waris kepada hak asal milik Hendrik Rarung alias Goromu berupa :
  - a. Sebidang kebun kelapa berisikan 95 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Solusu masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara berbatasan dengan Bas Sumampow ;
    - Timur berbatasan dengan Ibu Jelti Lolowang ;
    - Selatan berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;
    - Barat berbatasan dengan Kel. Kumaat Rumengan ;

Hal 9 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010



- b. Sebidang kebun kelapa berisikan 40 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Sumpang masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Tampemawa Koyansow ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
- c. Sebidang kebun kelapa berisikan 80 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Ibu Lendah ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
- d. Sebidang kebun kelapa berisikan 91 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Nua Lempas dan Kel. Kumaat Rumengan ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Runtuwene Rampisela dan Kel. Kumaat Rumengan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
- e. Sebidang kebun kelapa berisikan 50 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Rampisela Karepu ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Rampisela Karepu ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Runtuwene Rampisela ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Sumilat Lolowang ;
- f. Sebidang kebun kelapa berisikan 61 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Ludong Mambu ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Runtuwene Ludong ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Ludong Mambu ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Mondoringin Porayow ;



g. Sebidang kebun kelapa berisikan 105 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kel. Karepu Tampemawa ;
- Timur berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
- Selatan berbatasan dengan Kel. Karepu Tampemawa ;
- Barat berbatasan dengan Kel. Sarongsong Runtuwene ;

h. Sebidang kebun kelapa berisikan 25 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Tabe masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kel. Karepu Teesan ;
- Timur berbatasan dengan Kel. Sorongan Runtuwene ;
- Selatan berbatasan dengan Kel. Ludong Ingkiriwang ;
- Barat berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;

i. Sebidang kebun kelapa berisikan 55 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Worotican masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Denan Tampemawa ;
- Timur berbatasan dengan Kel. Ludong Mambu ;
- Selatan berbatasan dengan Bapak Nyong Tamburian ;
- Barat berbatasan dengan Ibu Lendah ;

j. Sebidang kebun kelapa berisikan 9 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Worotican masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
- Timur berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
- Selatan berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
- Barat berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;

k. Sebidang kebun kelapa berisikan 90 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Telesey masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kel. Rarung Rumopa dan Karepu Rarung ;
- Timur berbatasan dengan Kel. Rarung Rumopa ;
- Selatan berbatasan dengan Kel. Tombuku Kumayas dan Mondoringin Rimper ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Kel. Karepu Rarung dan Kel. Sopotan Lintong ;
- I. Sebidang tanah kintal yang di dalamnya berdiri sebuah rumah permanen, masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Kel. Ludong Sumampow ;
  - Timur berbatasan dengan Jalan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Krisen Kumaat ;
  - Barat berbatasan dengan Sekolah Taman Kanak-kanak ;
- m.3 (tiga) ekor sapi yang telah dijual oleh Tergugat I yang ditafsir harga persatu ekornya Rp. 7.000.000,00 X 3 (tiga) ekor Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- n. 1 (satu) buah roda yang telah dijual oleh Tergugat I dengan harga tafsiran Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 4. Menetapkan harta warisan dalam Permintaan point 4 huruf a sampai dengan n tersebut di atas dikembalikan kepada harta asal yaitu harta dari Hendrik Goromu yang belum dibagi ;
- 5. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V tidak berhak atas tanah kebun kelapa serta tanah kintal yang dikuasainya ;
- 6. Menetapkan Tergugat I, II, III, IV, dan V atau pihak lain yang diberi kuasa dari Tergugat I, II, III, IV dan V untuk segera mengosongkan atau setidaknya keluar dari tanah-tanah objek sengketa tersebut atau bila perlu mengeluarkan mereka secara paksa dengan memakai alat kekuasaan negara yaitu Kepolisian ;
- 7. Menyatakan setelah warisan telah dikembalikan kepada hak waris asal, maka kiranya Pengadilan dapat membahagi warisan tersebut sesuai dengan Pembahagian Mutlak (Legitime Portie) kepada Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ;
- 8. Menyatakan Para Penggugat 1. OSCAR LOKEY, 2. YUS RARUNG, 3. FERRY NELWAN, 4. SIMON RARUNG, 5. NOLDY RARUNG, 6. YESER TAMBURIAN, Tergugat I dan ANNETA RARUNG Tergugat II adalah ahli waris yang sah untuk mewakili dari saudara yang lain menerima pembahagian atas tanah-tanah kebun kelapa dan tiga ekor sapi serta sebuah roda ;
- 9. Menetapkan Pembahagian untuk Tergugat I diperhitungkan dengan hasil buah kelapa yang telah dikecapinya/dinikmatinya selama 18 Tahun ini

Hal 12 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;

10. Menetapkan pembahagian untuk Tergugat II diperhitungkan dengan hasil penjualan 3 ekor sapi dan satu buah roda yang berjumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;
11. Menetapkan pembahagian yang diputuskan oleh Pengadilan adalah pembahagian mutlak yang harus dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat I dan II ;
12. Menetapkan putusan ini sudah dapat dijalankan lebih dahulu walaupun pihak Tergugat-Tergugat menyatakan Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali ;
13. Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan Hakim Erni Lily Gumolili, SH. akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 24 Maret 2009 dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah pernah diajukan dalam perkara perdata No. 112/Pdt.G/2008/PN.Tdo. tanggal 19 Desember 2009 dan putusan tersebut telah mendapat kekuatan hukum tetap pada tanggal 02 Januari 2009 berhubung baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan permohonan banding ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Amurang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;
4. Menolak gugatan Penggugat mengenai hal-hal yang selebihnya ;

## II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal 13 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010





- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian berupa material dan non material terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar/ mengganti kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 07/Pdt.G/2009/PN.AMG. tanggal 06 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat-penggugat Oscar Lokey, Yus Rarung, Ferry Nelwan, Simon Rarung, Noldi Rarung, Yeser Tamburian bersama Tergugat I dan II dan ahli waris pengganti lainnya kesemuanya disebut sebagai ahli waris pengganti dari kakak beradik atau saudara sekandung/sedarah dari Hendrik Rarung "Goromu" yakni Agus Rarung alias Boga Rarung, Sem Rarung, Robert Rarung, Oktavianus Rarung alias Lontong Rarung, Martina Rarung alias Ingon, Theresia Rarung, Magdalena Rarung (Amben Rarung) sebagai ahli waris ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harta milik Hendrik Rarung alias "Goromu" menjadi harta milik bersama dari para ahli waris dan ahli waris pengganti yang belum dibagi waris berupa :
  - a. Sebidang kebun kelapa berisikan 95 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Solusu masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara berbatasan dengan Bas Sumampow ;
    - Timur berbatasan dengan Ibu Jelti Lolowang ;
    - Selatan berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;



- Barat berbatasan dengan Kel. Kumaat Rumengan ;
- b. Sebidang kebun kelapa berisikan 40 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Sumpang masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Kel. Tampemawa Koyansow ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
- c. Sebidang kebun kelapa berisikan 80 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Ibu Lendah ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;
- d. Sebidang kebun kelapa berisikan 91 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Kel. Nua Lempas dan Kel. Kumaat Rumengan ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Runtuwene Rampisela dan Kel. Kumaat Rumengan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Kani Mawah ;
- e. Sebidang kebun kelapa berisikan 50 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Kel. Rampisela Karepu ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Rampisela Karepu ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Runtuwene Rampisela ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Sumilat Lolowang ;
- f. Sebidang kebun kelapa berisikan 61 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Ludong Mambu ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Runtuwene Ludong ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Ludong Mambu ;



- Barat berbatasan dengan Kel. Mondoringin Porayow ;
- g. Sebidang kebun kelapa berisikan 105 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Kel. Karepu Tampemawa ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Karepu Tampemawa ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Sarongsong Runtuwene ;
- h. Sebidang kebun kelapa berisikan 25 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Tabe masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Kel. Karepu Teesan ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Sorongan Runtuwene ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Ludong Ingkiriwang ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
- i. Sebidang kebun kelapa berisikan 55 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Worotican masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Dennen Tampemawa ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Ludong Mambu ;
  - Selatan berbatasan dengan Bapak Nyong Tamburian ;
  - Barat berbatasan dengan Ibu Lenda ;
- j. Sebidang kebun kelapa berisikan 9 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Worotican masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
- k. Sebidang kebun kelapa berisikan 90 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Telesey masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Kel. Rarung Rumopa dan Karepu Rarung ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Rarung Rumopa ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Tombuku Kumayas dan Mondoringin Rimper ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Kel. Karepu Rarung dan Kel. Sopotan Lintong ;

I. Sebidang tanah kintal yang di dalamnya berdiri sebuah rumah permanen, masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kel. Ludong Sumampow ;
- Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Selatan berbatasan dengan Kel. Krisen Kumaat ;
- Barat berbatasan dengan Sekolah Taman Kanak-kanak ;

4. Menyatakan Tergugat III, IV, dan V tidak berhak atas tanah kebun kelapa serta tanah kintal yang dikuasainya ;

5. Menetapkan Tergugat I, II, III, IV dan V atau pihak lain yang diberi kuasa dari Tergugat I, II, III, IV dan V untuk segera mengosongkan atau setidaknya keluar dari tanah-tanah objek sengketa ;

6. Menolak gugatan Penggugat-penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat REKONVENSI tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat KONVENSI/Penggugat REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga ditafsir sebesar Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pembanding/Tergugat I, II, III, dan IV, putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 134/PDT/2009/PT.MDO. tanggal 19 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II, III, dan IV ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 07/Pdt.G/2009/PN.Amg. tanggal 06 Juli 2009 yang dimohonkan banding tersebut mengenai pokok perkara dalam konvensi dan menguatkan eksepsi dan gugatan Rekonvensi sehingga Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri amar selengkapya sebagai berikut :

## MENGADILI

## DALAM KONVENSI

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

Hal 17 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 15 Februari 2010, kemudian para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2009 mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 07/Pdt.G/2009/PN.Amg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tersebut pada tanggal 03 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu Tergugat I, II, III dan IV/para Pembanding yang pada tanggal 19 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado, Selasa tanggal 19 Januari 2010 No. 134/Pdt/2009/PT.Mdo. Yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 07/Pdt.G/2009/PN.Amg. adalah tidak adil bahkan melawan hukum sebab putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut menurut Pemohon Kasasi sama sekali tidak bertentangan dengan fakta-fakta Juridis yang terungkap dalam persidangan ;
2. Bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 45 alinea kedua sampai dengan halaman 59 alinea ketiga yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Hal 18 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010





sebahagian adalah mempunyai alasan hukum, sebab putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Amurang, No. 07/Pdt.G/2009/PN.Amg, adalah berdasarkan pertimbangan hukum (onvoeldoende gemotiveerd) adalah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mengatakan Penggugat-Penggugat I sampai dengan VI dan Tergugat-Tergugat I dan II adalah sebagai ahli waris. Seluruh harta kekayaan dari Almarhum Hendrik Rarung alias Goromu sebagaimana apa yang tercantum dalam pokok gugatan di Pengadilan Negeri Amurang, yaitu 11 (sebelas) tempat kebun tanah/kintal dan di atas tanah/kintal tersebut ada bangunan rumah semi permanen dan 3 (tiga) ekor sapi dan roda ;

3. Bahwa oleh karena Hakim Tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan tingkat pertama yang sangat bertentangan dengan fakta-fakta Juridis yang terungkap dalam persidangan, maka dengan demikian Pemohon Kasasi sangat disesalkan sebab seharusnya hakim Tingkat banding yang arif dan bijaksana menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut akan tetapi ternyata Hakim Tingkat Tinggi menolak membatalkan putusan tersebut sehingga dengan demikian telah menjadi terang dan jelas dimana Hakim Tingkat banding dalam putusan tersebut telah sangat keliru menerapkan hukum ;
4. Bahwa untuk membuktikan putusan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan hukum dari hakim pengadilan tingkat pertama yang sangat bertentangan dengan fakta-fakta Juridis yang terungkap dalam persidangan dapat dibuktikan melalui pembuktian Pemohon Kasasi dan pembuktian dari para Termohon Kasasi, dimana Pemohon Kasasi dan pembuktian para Termohon Kasasi dimana Pemohon Kasasi dalam pembuktiannya telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P16 beserta 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan di atas sumpah dan begitu pula para Termohon Kasasi dalam pembuktiannya telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T1, T2 dan T3 beserta 2 (dua) orang saksi ;
5. Bahwa tentang pembuktian Pemohon Kasasi baik bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi kesemuanya berkaitan satu dengan yang lain sehingga telah dapat membuktikan kekuatan pembuktian.  
Sedangkan pembuktian para Termohon Kasasi baik bukti surat-surat maupun keterangan dari saksi-saksi tidak mendukung satu dengan yang lain, apa terlebih yang dijadikan bukti surat dari para Termohon Kasasi



seperti surat bukti T1 (Pemberian hak Kepemilikan) tanggal 11 November 1983 dan surat pemberian Hak Kepemilikan tanggal 19 November 1983 (Bukti Surat T1) yang dibuat dihadapan kelurahan Rumoong Bawah Yohanes Bernand Mawa, dibuat saat Almarhum (Goromu) sudah sakit-sakitan/pikun.

Begitu pula surat bukti T1 tersebut di atas yang ditafsir sebagai surat hibah atau pemberian (Scending) menurut pendapat penggugat/Kasasi hal itu adalah tidak tepat sebab menurut pasal 834 BW menyatakan bahwa menurut hukum waris apabila seorang meninggal dunia maka ketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih pada sekalian ahli waris dimana seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya apa saja yang masuk harta peninggalan semeninggal diserahkan padanya berdasarkan sebagai hak ahli waris dan hak menuntut ini menyerupai hak hilang.

6. Bahwa Almarhum Hendrik Rarung (Goromu) mempunyai saudara-saudara 8 (delapan) orang kakak beradik dari orang tua Almarhum Bapak Hendrik Rarung dan Almarhumah Maria Kani atau Keluarga Rarung-Kani ;
7. Bahwa kedelapan orang bersaudara itu masing-masing :
  - a. Martina Rarung (Kel. Mirah-Rarung) ;
  - b. Teresia Rarung (Kel. Tamburian-Rarung) ;
  - c. Hendrik Rarung (Kel. Rarung-Eng Ang) ;  
Keduanya telah meninggal dunia serta anak mereka bernama Un Rarung ;
  - d. Robert Rarung (Kel. Rarung-Talangi) ;
  - e. Octavianus Rarung (Kel. Rarung-Umpel) ;
  - f. Magdalena Rarung (Kel. Nelwan-Rarung) ;
  - g. Sem Rarung (Kel. Rarung-Rumopa) ;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas Oskar Lokey adalah anak dari Julian Lokey (Almarhum) dan Almarhumah Barnetje Mirah keturunan dari Kel. Mirah-Rarung. Jus Rarung adalah anak dari Almarhum Sem Rarung dan Almarhumah Tumpok Rumopa. Fery Nelwan adalah anak dari Almarhum Frans Nelwan dan Magdalena Rarung. Simon Rarung anak dari Robert Rarung dan Almarhumah Wentje Talangi Noldy Rarung adalah anak dari Agus Rarung alias Boga dan Sim Rumengan serta Jeser Tamburian adalah anak dari Jan Tamburian dan Ani Mononimbar, keturunan dari Kel. Tamburian-Rarung (Theresia Rarung) yang kesemuanya mewakili dari kakak beradik dari Hendrik Rarung sebagai ahli waris ;



9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah ahli waris yang sah dan sama-sama berhak atas warisan Almarhum Hendrik Rarung (Goromu) ;
10. Bahwa untuk itu lebih jelas Para Pemohon Kasasi (Penggugat-Penggugat I sampai dengan VI) meminta pembagian harta warisan peninggalan Hendrik Rarung alias Goromu, yang terdiri dari 11 (sebelas) tempat kebun kelapa di tempat-tempat bernama :
- a. Sebidang kebun kelapa berisikan 95 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Solusu masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara berbatasan dengan Bas Sumampow ;
    - Timur berbatasan dengan Ibu Jelti Lolowang ;
    - Selatan berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;
    - Barat berbatasan dengan Kel. Kumaat Rumengan ;
  - b. Sebidang kebun kelapa berisikan 40 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Sumpang masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara berbatasan dengan Kel. Tampemawa Koyansow ;
    - Timur berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
    - Selatan berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
    - Barat berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
  - c. Sebidang kebun kelapa berisikan 80 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Pulisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara berbatasan dengan Ibu Lendah
    - Timur berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;
    - Barat berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
    - Selatan berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;
  - d. Sebidang kebun kelapa berisikan 91 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Pulisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara berbatasan dengan Kel. Nua Lempas dan Kel. Kumaat Rumengan ;
    - Timur berbatasan dengan Kel. Runtuwene Rampisela dan Kel. Kumaat Rumengan ;
    - Selatan berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
    - Barat berbatasan dengan Kel. Kani Mawah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang kebun kelapa berisikan 50 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Pulisan masuk wilayah kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Rampisela Karepu ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Rampisela Karepu ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Runtuwene Rampisela ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Sumilat Lolowang ;
- f. Sebidang kebun kelapa berisikan 61 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Puolisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Ludong Mambu ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Runtuwene Ludong ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Ludong Mambu ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Mondoringin Porayow ;
- g. Sebidang kebun kelapa berisikan 105 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Pulisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Ludong Mambu ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Runtuwene Ludong ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Ludong Mambu ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Mondoringin Porayow ;
- h. Sebidang kebun kelapa berisikan 25 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Tabe masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Karepu Tampemawa ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Karepu Tampemawa ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Sarongsong Runtuwene ;
- i. Sebidang kebun kelapa berisikan 55 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Worotican masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. karepu Teesan ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Sorongan Runtuwene ;
  - Selatan berbatasan dengan Keluarga Ludong Ingkriwang ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;

Hal 22 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Sebidang kebun kelapa berisikan 9 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Worotican masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Denna Tampemawa ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Ludong Mambu ;
  - Selatan berbatasan dengan Bapak Nyong Tamburian ;
  - Barat berbatasan dengan Ibu Lendah ;
- k. Sebidang kebun kelapa berisikan 90 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Telesey masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Rarung Rumopa dan Kel. Karepu Rarung ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Rarung Rumopa ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Tombuku Kumajas dan Mondoringin Rimper ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Karepu Rarung dan Kel. Soputan Lintong ;
- l. Sebidang tanah kintal yang di dalamnya berdiri sebuah rumah permanen, masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Ludong Sumampow ;
  - Timur berbatasan dengan Jalan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Krisen Kumaat ;
  - Barat berbatasan dengan Sekolah Taman Kanak-kanak ;
- m.3 (tiga) ekor sapi yang telah terjual oleh Tergugat I, yang ditafsir harga persatu ekornya Rp. 7.000.000,00 x 3 (tiga) ekor = 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- n. 1 (satu) buah roda yang telah dijual oleh Tergugat I dengan tafsiran harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Dimana kesemuanya itu belum pernah dibagi dan harus dibagi para ahli waris yang sah (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) ;
11. Bahwa bagaimanapun juga barang-barang sengketa adalah barang-barang asal dari Almarhum Hendrik Rarung alias Goromu, sehingga adalah tidak adil jika barang-barang sengketa itu tetap dikuasai Termohon Kasasi, setidaknya ketentuan-ketentuan demikian adalah bertentangan dengan hukum ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian barang-barang tersebut dalam Kasasi merupakan barang-barang asal yang harus dibahagi oleh para ahli-ahli waris dalam hal ini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ;
13. Bahwa berdasarkan putusan Raad Van Justitie dahulu tersebut di atas dapat juga masih ditunjuk kepada putusan dari Raad Van Justitie dahulu itu tertanggal 17 Mey 1940 T. 153-138 dan seterusnya. Dalam mana diputuskan bahwa pada kematian tanpa meninggalkan anak kandung, barang pustaka (asli) harus kembali pada keturunan darah ;
14. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya, mengatakan setelah meneliti serta mencermati bukti P 1 sampai dengan P 16 tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari orang tua sebagai ahli waris dari Hendrik Rarung alias Goromu ;
15. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut di atas, jelas Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado kurang pertimbangan hukumnya (Onvoeldoende Gemotiveerd) dimana Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado sama sekali tidak secara teliti, tidak arif dan bijaksana, tidak masuk akal tidak logis sebab menguasai kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Hendrik Rarung alias Goromu sudah jelas apa yang Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat pada halaman 1-2 ;
16. Bahwa dengan demikian jelas terbukti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan menambah dalil gugatan Pemohon Kasasi. Hal ini jelas bertentangan dengan Juris Prudensi Mahkamah Agung RI tanggal 4 Oktober 1972 No. 334.K/Sip/1972 yang berbunyi Judex Facti tidak boleh merubah dalil gugatan (Posita) dari penggugat. Dalam tanda kutip termasuk gugatan Penggugat pada halaman 1-2 tentang kedudukan silsilah, sebagai ahli waris almarhum Hendrik Rarung alias Goromu ;
17. Bahwa mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi terhadap saksi Penggugat ialah saksi I Manuel Ludong adalah saudara isteri Yus Rarung atau ipar dari Penggugat 2. Kemudian pula Hakim Pengadilan Tinggi membuat pertimbangan tentang saksi 2 dari Penggugat ialah Johanes Ludong. Bersaudara dengan Manuel Ludong atau ipar dari Jus Rarung :  
Menurut pendapat Pemohon Kasasi bahwa Hakim Pengadilan Tinggi sangat keliru hakim membuat pertimbangan seperti itu : pula Pemohon Kasasi jelaskan dalam memori Kasasi ini : Manuel Ludong dengan Johana Ludong. Kedua-duanya adalah nama Ludong. Perlu di ketahui kedua nama ini (Ludong) hanya kebetulan ada persamaan nama,

Hal 24 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010



tapi menyangkut hubungan saudara sama sekali tidak ada hubungan Kel. dalam garis keturunan. Untuk itu Pemohon Kasasi perlu dijelaskan, contoh : Ada satu desa. Kawin menjadi suami istri tapi kedua-duanya sama nama, tapi mengapa keduanya kawin? sebab, keduanya tidak ada ikatan Kel.. Jadi, apa yang dikatakan Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya mengenai kedua saksi ini Manuel-Ludong dan Johana Ludong adalah bersaudara mempunyai hak untuk mengundurkan diri dalam memberi keterangan saksi karena menurut pasal 174 ayat (1) Rbg. Menurut pendapat Pemohon Kasasi. Saksi-saksinya Penggugat Manuel-Ludong dan Johana Ludong tidak dapat di kenakan jeratan hukum sebagai mana pasal 174 (1) RBg, tersebut di atas ;

18. Bahwa mengenai berita acara sidang tanggal 12 Mei 2009 pada halaman 33 alinea ketiga dari bawah saksi ke 3, Penggugat, Josefin Maramis adalah istri dari Ferry Nelwan (Penggugat) 3, oleh Hakim Tinggi menggunakan pasal 172 ayat (1) RBg, menyatakan yang tidak boleh di dengar oleh saksi antara lain adalah suami atau istri, salah satu pihak juga setelah mereka bercerai, maka dengan demikian seharusnya saksi ketiga Penggugat tersebut tidak boleh disumpah : karena menurut Hakim Pengadilan Tinggi karena kedekatan/hubungan dengan Para Penggugat Jus Rarung dan Ferry Nelwan maka kesaksian mereka tidak dapat dipercaya dan dikesampingkan (Hal itu berdasarkan pada Pasal 172 ayat (1) RBg yang digunakan Hakim Tinggi ;
19. Bahwa akan tetapi Pemohon Kasasi dalam hal itu mempunyai pendapat lain, yaitu berdasarkan Pasal 1912 BW menjelaskan : Hakim dibolehkan mendengar orang-orang yang tidak memenuhi syarat tanpa pengampuan dan keterangan yang diberi itu. Sebab keterangan yang diberi itu hanya merupakan penjelasan dimana Hakim dapat menggunakan penjelasan tadi untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk ke arah peristiwa yang dapat di buktikan lebih lanjut dengan alat alat bukti biasa ; Jadi dengan dikesampingkan hanya saksi-saksi Penggugat seperti 1. Manuel Ludong, 2. Johana Ludong dan Josefin Maramis. Oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado menurut pendapat Pemohon Kasasi adalah sangat keliru dan sangat merugikan Pemohon Kasasi dalam hal ini ;
20. Bahwa mengenai saksi-saksi Tergugat seperti :
  1. Saksi Jan Sinyo Ludong  
Saksi menerangkan Goromu menyuruh saksi untuk membuat surat hibah. Menjadi pertanyaan mengapa bukan Goromu, kalau begitu



Goromu pada waktu itu dalam keadaan sakit, bagaimana ia membuat surat kalau ia sakit-sakitan. Bila Pemohon Kasasi telusuri karena Goromu pada waktu sudah sakit-sakit, hal ini dikaitkan dengan almarhum Hendrik Rarung (Goromu) tidak dapat beraktifitas lagi, kalau begitu bagaimana almarhum Hendrik Rarung alias Goromu dapat menandatangani surat tersebut. Bahwa pula mengenai kesaksian pada bukti T 1 (tanggal 11 November 1983) tentang hanya seorang saksi saja ialah Jan Sinyo Ludong. Karena saksi Christian Lumenta sudah meninggal dunia. Menurut pendapat Pemohon Kasasi, bahwa surat bukti Cacat Hukum. Sebab berdasarkan Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBG atau Pasal 1905 BW, yang semuanya tidak cukup membuktikan hal sesuatu, sebab bagaimana Hakim mencari kecocokan keterangan saksi kalau hanya seorang saja yang menyaksikan sebab dalam Pasal 172 HIR atau pasal 309 RBG atau pasal 1908 BW dimana pasal-pasal ini berbunyi dalam menimbang hanya kesaksian dengan keterangan saksi yang lain tentang perkara bersangkutan, begitu pula dalam pasal 169 HIR dibandingkan dengan pasal 1995 BW menyatakan keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti yang lain dianggap sebagai pembuktian yang tidak cukup (Umumtetis, Nullumtetis) hanya satu saksi saja tidak boleh dianggap pembuktian yang lengkap (Volledig) sempurna dari hukum ;

Apalagi saksi menerangkan tidak disertai dengan alasan menurut saksi. Sebab menurut Pasal 1907 KUH Perdata. Pendapat maupun perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah suatu kesaksian. Yang dapat dijadikan bukti Tergugat, kalau begitu Pemohon Kasasi berpendapat bahwa tanda tangan dalam surat tersebut adalah tanda tangan yang dipalsukan, atau dengan kata lain surat tersebut dipalsukan dan dalam hal ini membuat Pemohon Kasasi akan mengajukan pengaduan kepada Pihak yang berwajib dalam hal ini Polisi yang akan memeriksa tentang pemalsuan surat/tanda tangan dari almarhum Hendrik Rarung alias Goromu, yaitu :

Selain itu pula dalam persidangan saksi tidak dapat menerangkan tentang pembuatan surat dimana surat itu dibuat dan ditandatangani oleh almarhum Hendrik Rarung (Goromu) apakah surat itu dibuat di jalan, atau di belakang rumah saja, atau di belakang gudang kah ... atau di kantor Lurah sebab, saudara saksi Tergugat sendiri mengakui di dalam keterangan/kesaksiannya di muka Hakim Pertama bahwa,

Hal 26 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Hendrik Rarung sudah dalam keadaan sakit-sakitan bila dicocokkan dengan saksi Penggugat ialah Johana Ludong menerangkan di muka Hakim Pengadilan Negeri Amurang bukan almarhum Hendrik Rarung alias Goromu, pada waktu itu, sudah tidak dapat berbuat apa-apa/tidak beraktifitas lagi ;

2. Saksi Edy Tambuwun, menerangkan :

Orang tua saksi yaitu Markus Tambuwun keberatan terhadap Goromu karena telah menguasai rumah tersebut dan saksi hanya menerangkan orang tuanya akan ditempuh jalan hukum. Jadi, keterangan saksi itu tidak menyangkut pokok perkara ;

3. Saksi Betsy Rumopa

Saksi pernah mendengar, almarhum Hendrik Rarung alias Goromu, sebelum meninggal dunia akan memberikan tanah kepada saudaranya Octavia Rarung (Ayah Tergugat) ;

Menurut Pendapat Penggugat keterangan saksi tersebut Cuma mendengar dari orang lain ;

Perlu diketahui bahwa saksi yang diajukan Tergugat dalam memberikan keterangan yang hanya mendengar dari orang lain adalah saksi yang bersifat Testimonium de auditu yakni saksi yang didengar dari orang lain. Keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (menurut Prof. DR. Sudikmo Kertokusumo, SH) dalam buku Hukum Perdata Indonesia Halaman 124 ;

Atau mungkin, cara saksi memberikan keterangan karena menurut pendapatnya sendiri atau rekaannya saja. Jadi Pemohon Kasasi berpendapat mengenai saksi-saksi Termohon Kasasi adalah kesaksian yang tidak disertai alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang di terangkan itu. Kesaksian Termohon Kasasi hanya menurut pendapat atau perkiraan saja. Sebab menurut pasal 1907 kitab undang-undang Hukum Perdata menyatakan : Pendapat maupun perkiraan yang di jalan pikiran bukanlah kesaksian ;

Dalam pertimbangan nilai suatu kesaksian sebenarnya Hakim Pengadilan Tinggi harus memberi perhatian khusus pada persamaan kesaksian satu sama yang lain pada persamaan antara kesaksian-kesaksian itu dengan apa yang di ketahui dari sumber lain tentang hal yang menjadi perkara pada alasan-alasan secara begitu dan begitu : pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi dan pada

Hal 27 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umumnya pada segala apa yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayainya para saksi itu. (Pasal 1908. KUH.Perdata). Sebab dalam Pasal 185 KUHAP menyatakan bila ternyata saksi menerangkan menurut pendapat atau rekaannya saja, bukan merupakan kesaksian ;

Pula diketahui jika saksi hanya bersaksi kosong tidak ada gunanya. Sebab jumlah keterangan yang kosong itu tetap nihil (Kata Prof. DR. Supomo, SH.). Maka dengan sendirinya menurut Pemohon Kasasi bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi bukanlah merupakan suatu kekuatan bukti (Bewijsnde Kracht) atau kekuatan untuk di jalankan (Executorial Kracht) ;

Sebab kenyataannya keterangan saksi belum pernah terjadi dalam praktek dan tidak dalam suatu juris prudensi pun yang dapat dijadikan pegangan khusus untuk masalah ini yaitu bagaimana menemukan kebenaran saksi-saksi dalam keterangan untuk mengambil suatu keputusan benar tidaknya keterangan saksi Tergugat ;

Bahwa akan tetapi walaupun Hakim Tinggi membuat suatu pertimbangan terhadap saksi-saksi Pemohon Kasasi ialah 1. Manuel Ludong, 2. Jhana Ludong, 3. Josefin Maramis di nilai tidak dapat di percaya dan kesaksian mereka harus dikesampingkan. Akan Tetapi Pemohon Kasasi berpendapat, Hakim Tinggi dalam hal ini tidak cermat dalam memberi pertimbangan tentang saksi-saksi kedua belah pihak, baik saksi Pemohon Kasasi maupun saksi-saksi Termohon Kasasi, setelah Pemohon Kasasi mempelajari saksi-saksi Tergugat, ternyata saksi-saksi Tergugat mengenai kesaksian mereka dalam persidangannya menerangkan/menyaksikan bahwa saksi-saksi :

a. Kenal dengan almarhum Hendrik Rarung (Goromu) dan saksi-saksi menerangkan bahwa almarhum Hendrik Rarung ada mempunyai 8 (delapan) bersaudara, mereka ialah :

1. Martina Rarung (Kel. Mirah-Rarung) ;
2. Teresia Rarung (Kel. Tamburian-Rarung) ;
3. Hendrik Rarung (Kel. Rarung-Eng Ang), serta anak mereka bernama Un Ang ;
4. Agus Rarung (Kel. Rarung-Rumengan) ;
5. Robert Rarung (Kel. Rarung-TaLangi) ;
6. Octavianus Rarung (Kel. Rarung-Umpel) ;
7. Magdalena Rarung (Kel. NeLwan-Rarung) ;





8. Sem Rarung (Kel. Rarung-Rumopa) ;

Semuanya telah meninggal dunia dan mempunyai keturunan, seperti 1. Oskar Lokey, 2. Jus Rarung, 3. Terry Nelwan , 4. Simon Rarung, 5. Noldi Rarung, 6. Jeser Tamburian, dimana masing-masing mewakili setiap saudara kandung dari almarhum Hendri Rarung ( Goromu ) yaitu :

- Oskar Lokey adalah anak dari almarhum Julianus Lokey dan almarhum Barnetje, almarhum keturunan dari kel. Mirah-Rarung ;
- Jus Rarung adalah anak dari Sem Rarung dan almarhumah Tumpok Rumopa ;
- Ferry Nelwan adalah anak dari Frans Nelwan dan almarhumah Magdalena Rarung ;
- Simon Rarung anak dari almarhumah Robert Rarung dan almarhumah Wentje Talangi ;
- Noldy Rarung adalah anak dari almarhumah Agus Rarung alias Boga dan almarhumah Sin Rumengan ;
- Jeser Tamburian adalah anak dari Jan Tamburian dan Ani Mononimbar, keturunan Kel. Tamburian-Rarung (TresiaRarung) ;

Dimana pada kesemuanya mewakili dari kakak beradik dari Hendrik Rarung sebagai ahli waris ;

b. Saksi-saksi tahu bahwa almarhumah Hendrik Rarung ada mempunyai harta kekayaan yaitu 11 (sebelas) tempat kebun kelapa, kintal/tanah semi permanen dan 3 (tiga) ekor sapi dan roda ;

Ini adalah kesaksian di bawah sumpah dari Tergugat ialah saksi Jan Ludong, Betsy Rumopa dan Edi Tambuwun. Dimana kesaksian adalah sama dengan saksi-saksi Penggugat ialah saksi Manuel Ludong, saksi Johana Ludong dan saksi Josefin Maramis, walaupun tidak ditanggapi positif oleh Hakim Tinggi karena saksi-saksi Pemohon Kasasi di nilai tidak dapat dipercaya dan kesaksian mereka dikesampingkan ;

21. Bahwa mengenai surat :

➤ Bukti T 1

Bukti T 1, berupa surat pemberitahuan hak kepemilikan yang dibuat oleh almarhum Hendri Rarung alias Goromu dengan almarhum Octavia Rarung (ayah Tergugat) kepada Tergugat (Max Rarung) adalah sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sebab pada



prinsipnya seorang bebas melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya, namun menentukan juga sah tidaknya pemberian hak kepemilikan yang dilakukan oleh almarhum Hendrik Rarung (Goromu) harus pula diperhatikan apakah pemberian hak kepemilikan yang dimaksud Tergugat dilakukan dengan akte yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah seperti dalam ketentuan Hukum Pasal 19 PP. No. 10 tahun 1961, mengatakan setiap perjanjian yang dimaksud pemindahan hak, misalnya jual beli, pemberian hibah harus sah jika dilakukan dengan suatu akte tanah (PPAT). Jadi, seandainya pemberian hak pemilikan yang dilakukan oleh almarhum Octavia Rarung kemudian dialihkan lagi kepada Max Rarung, hanya surat di bawah tangan saja, jelas pemberian hak kepemilikan adalah tidak sah dan batal pula menurut hukum. Hal tersebut di atas berdasarkan pula pasal 1868 KUHPdata, pasal 168 RIB, Pasal 185 BW, mengatakan akte autentik ialah akte dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, dibuat oleh seorang Pegawai Umum yang berwenang untuk di tempat mana akte dibuat sebagai Pegawai Umum seperti notaris, seorang Hakim, Juru Sita, Pegawai Catatan Sipil, kemudian berdasarkan pula keputusan Mahkamah Agung No. 941/K/Sip/1971, tanggal 01 Desember 1971 ;

Bahwa sebenarnya putusan harus menilai surat bukti Tergugat 1 mempunyai cacat hukum karena telah melampaui Legitime Portie (Pasal 940 KUHPdata) pun juga pewaris tidak boleh menggunakan/ menghibahkan testamen dari harta secara pasti (Pasal 913 BW). Apalagi Termohon Kasasi telah menjual barang-barang warisan yang belum dibahagi sesama ahli waris, adalah bertentangan dengan hukum ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dimana Hakim Tinggi tidak arif dan bijaksana menilai bukti surat Tergugat antara (T 1) sebab di dalam T 1, menyatakan SURAT PEMBERIAN HAK KEPEMILIKAN dalam surat T 1 itu tidak ada disebut kata hibah atau wasiat, sebab pada umumnya hibah atau wasiat harus ditulis di dalam bentuk suatu hibah atau wasiat dan disimpan oleh notaris sebagai pihak yang berwenang ;

➤ **Bukti Surat T 2**

Bukti surat T 2 sangat diragukan keabsahannya, sebab sejak terjadi jual beli antara Sem Rarung (Ayah Penggugat) dengan almarhum Hendrik Rarung (Goromu), hal ini tidak pernah Ayah Penggugat (Sem Rarung) menceritakan kepada kami Penggugat (Jan Rarung) bahkan sampai Sem Rarung meninggal, tidak ada surat yang diperlihatkan kepada kami (Jus Rarung)



sebagai anaknya dan tidak pernah menceritakan hal itu. Kalau ada surat jual beli antara almarhum Hendrik Rarung (Goromu) dengan ayah kami (Sem Rarung ) hal itu Penggugat (Jus Rarung) tidak tahu atau tidak kenal (Pasal 2.S.1867. No. 29). dan juga Surat Bukti yang merupakan pernyataan meskipun bukti Surat T 1 bermeterai Cukup, akan tetapi bentuknya adalah berupa surat keterangan di bawah tangan I berupa pernyataan yang tidak di dukung oleh keterangan sah, maka surat bukti tersebut hanya sebagai keterangan saja dan tidak mempunyai nilai bukti yang mengikat atau surat bukti yang hanya merupakan pernyataan tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan (Vide) Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 3428/K/Pdt/1985, tanggal 26 Februari 1990.

➤ **Bukti Surat T 3**

Kami para Pemohon Kasasi, tidak pernah tahu kalau itu sudah diwariskan kepada Max Rarung menjadi hak miliknya. Bahkan kalau ada surat jual beli antara almarhum Hendrik Rarung dan almarhum Sem Rarung bersama Marthen Rumopa. Kemudian telah dibuat surat warisan kepada Octavia Rarung. Hal itu adalah sangat bertentangan dengan undang- undang karena tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) ; Mengenai surat/tanda tangan almarhum Hendrik Rarung (Goromu) ;

22. Bahwa tanda tangan dalam surat pernyataan pemberian hak kepemilikan tanggal 11 November 1983, sangat di ragukan keabsahannya, sebab bagaimana cara terbitnya surat itu kemudian bagaimana tanda tangan dari almarhum Hendrik Rarung alias Goromu terjadi sementara almarhum Goromu pada waktu itu sudah dalam keadaan sakit tidak dapat lagi beraktifitas karena sudah pikun ;
23. Bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya surat T 1 yang dilakukan oleh almarhum Hendrik Rarung (Goromu) ada baiknya diperhatikan hal-hal antara lain :

1. Di atas disebut hibah yang dilakukan oleh almarhum Hendrik Rarung (Goromu). Dalam hal ini apakah yang dimaksud oleh almarhum Hendrik Rarung (Goromu). Hal ini penting karena menurut ketentuan Undang- Undang andaikata itu hibah, dilakukan oleh salah seorang saja, karena mungkin lainnya telah meninggal lebih dahulu serta harta warisan belum dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak sudah tentu hibah tersebut adalah tidak sah. Tanpa persetujuan saudara-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara almarhum Hendrik Rarung (Goromu) sebagai ahli waris yang meninggal lebih dahulu ;

2. Selain itu harus pula di perhatikan apakah hibah itu dilakukan dengan akte yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah atau hanya dengan suatu surat di bawah tangan saja, jelas hibah tersebut batal pula menurut hukum ;
3. Surat hibah tersebut harus ditafsirkan sebagai tulisan saja mengenai Perbuatan Hukum Orang tua yang sudah pikun yang tidak memahami lagi maksud dan akibat pembuatannya seperti almarhum Hendrik Rarung (Goromu) menurut hemat kami orang tua yang demikian harus di taruh di bawah pengampuan seperti yang dimaksud pasal 433.KUH.Perdata ;
24. Bahwa mengenai tanda tangan almarhum Hendrik Rarung (Goromu) pada surat tanggal 11 November 1983 kalau toh itu benar tanda tangannya (Goromu) maka Penggugat mempunyai 2 tanggapan pada hal itu :
  - a. besar kemungkinan kalau memang itu tanda tangan almarhum Hendrik Rarung (Goromu) hal itu merupakan cacat dalam kata sepakat (Consent) dapat disebabkan mistake error (kekhilafan) Fraud (penipuan) atau Coercion (paksaan) ;
  - b. Menurut tanggapan kami pula surat yang dibuat pada waktu itu salah satu pihak berbuat secara bodoh atau oleh keadaan terpaksa karena itu Hakim dapat menyatakan persetujuan itu atau perjanjian itu batal (Woeker Ordonantie Staat Blaad 1938. No. 254)
25. Bahwa sebenarnya Putusan Pengadilan Tinggi memperlihatkan usaha untuk di samping menghormati hak si pemilik untuk berbuat bebas terhadap barang-barang miliknya juga melindungi terhadap perbuatan sewenang-wenang dari Pewaris-Pewaris lainnya. Dengan demikian usaha ini adalah mirip dengan apa yang di lakukan oleh kitab undang-undang hukum Perdata (Burgelijke Wetboek/BW) dengan menetapkan apa yang di namakan "Legitime Portie" atau bagian mutlak atau bagian warisan tertentu yang tidak boleh dikurangi oleh Si Peninggal Warisan dengan jalan hibah atau hibah wasiat. Sebab bagaimanapun juga budel/warisan Peninggalan almarhum Hendrik Rarung yang terdiri dari 11(sebelas) tempat kebun kelapa, tanah (kintal) di atas tanah ada bangunan semi permanen dan 3 (tiga) ekor sapi dan roda harus dibagi sama Para waris-warisan yang sah (para Pemohon Kasasi) dan para Termohon Kasasi ;

Hal 32 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa setelah Pemohon Kasasi mempelajari, menanggapi Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 134/Pdt/2009/PT.Mdo, ternyata Pengadilan Tingkat banding tersebut telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan dalam pertimbangan hukumnya, telah lalai untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

- Judex Facti Pengadilan Tinggi kurang pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) ;
  - Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak cermat dalam menilai bukti-bukti dan saksi-saksi ;
  - Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado tidak adil dan berat sebelah dengan menolak gugatan untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang, tanpa argumentasi pertimbangan hukum yang menandai dan masuk akal ;
  - Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan ketentuan hukum undang-undang serta juris prudensi sebagaimana mestinya dan hanya sertamerta menyetujui pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado yang kemudian dijadikan pertimbangannya sendiri. Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak memeriksa kembali perkara perdata ini secara keseluruhan, baik penilaian fakta maupun penerapan hukumnya. Dengan demikian terbukti Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado, telah menerapkan hukum oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan ; Hal ini sesuai dengan Juris Prudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No.429.K/Sip/1970 yang menyatakan sebagai berikut : Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya, yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara kembali, baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukumnya terus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang begitu saja ;
- Juris Prudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 9 Oktober 1975 No. 951.K/Sip/1973 yang menyatakan sebagai berikut cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat Kasasi hanya mempertimbangkan keberatan kekuatan yang diajukan oleh Terbanding adalah tidak sah seharusnya Hakim Banding mengulangi pemeriksaan perkara kembali dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya ;

Hal 33 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





27. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas telah menjadi jelas semua pertimbangan hukum dan amar putusan tentang ke ahli warisan dan tentang warisan adalah sangat keliru dan tidak benar karena tidak didasarkan pada fakta-fakta Juridis yang terungkap dalam persidangan ;

28. Bahwa untuk dalam putusan perkara ini sesuai dengan fakta Juridis yang terungkap dalam persidangan harus dinyatakan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi secara bersama-sama mewarisi semua obyek sengketa sebagai ahli waris dari almarhum Hendrik Rarung alias Goromu dan dibagi sama ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi ad 1, 2, 3, 4 dan 5 dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum disatu sisi menerima dan mengambil alih pertimbangan akan tetapi fakta juridis yang menjadi masukan pertimbangan berbeda ;

Bahwa alasan kasasi ad 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 juga dapat dibenarkan karena fakta hukum yang ada harta benda yang menjadi sengketa adalah berupa warisan ;

Bahwa alasan kasasi ad 12 sampai dengan 26 dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah lalai karena tidak memasukkan pertimbangan juridis yang cukup sehingga termasuk kategori putusan yang onvoldoende gemotiveerd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 134/Pdt/2009/PT.Mdo., tanggal 19 Januari 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 07/Pdt.G/2009/PN.AMG., tanggal 06 Juli 2009, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat dikabulkan, maka para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1.OSCAR LOKEY, 2. YUS RARUNG, 3. FERRY NELWAN, 4. SIMON RARUNG, 5. NOLDY RARUNG, 6. YESER TAMBURIAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 134/Pdt/2009/PT.Mdo. tanggal 19 Januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 07/Pdt.G/2009/PN.AMG. tanggal 06 Juli 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat-penggugat Oscar Lokey, Yus Rarung, Ferry Nelwan, Simon Rarung, Noldi Rarung, Yeser Tamburian bersama Tergugat I dan II dan ahli waris pengganti lainnya kesemuanya disebut sebagai ahli waris pengganti dari kakak beradik atau saudara sekandung/sedarah dari Hendrik Rarung "Goromu" yakni Agus Rarung alias Boga Rarung, Sem Rarung, Robert Rarung, Oktavianus Rarung alias Lontong Rarung, Martina Rarung alias Ingon, Theresia Rarung, Magdalena Rarung (Amben Rarung) sebagai ahli waris ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harta milik Hendrik Rarung alias "Goromu" menjadi harta milik bersama dari para ahli waris dan ahli waris pengganti yang belum dibagi waris berupa :
  - a. Sebidang kebun kelapa berisikan 95 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Solusu masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara berbatasan dengan Bas Sumampow ;
    - Timur berbatasan dengan Ibu Jelti Lolowang ;
    - Selatan berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;
    - Barat berbatasan dengan Kel. Kumaat Rumengan ;

Hal 35 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010



- b. Sebidang kebun kelapa berisikan 40 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Sumpang masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Tampemawa Koyansow ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Kani Mawa ;
- c. Sebidang kebun kelapa berisikan 80 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Ibu Lendah
  - Timur berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Tamburian Rarung ;
- d. Sebidang kebun kelapa berisikan 91 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Nua Lempas dan Kel. Kumaat Rumengan ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Runtuwene Rampisela dan Kel. Kumaat Rumengan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuan ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Kani Mawah ;
- e. Sebidang kebun kelapa berisikan 50 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Rampisela Karepu ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Rampisela Karepu ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Runtuwene Rampisela ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Sumilat Lolowang ;
- f. Sebidang kebun kelapa berisikan 61 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Ludong Mambu ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Runtuwene Ludong ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Ludong Mambu ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Mondoringin Porayow ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebidang kebun kelapa berisikan 105 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Polisan masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Karepu Tampemawa ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Walukow Parengkuwan ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Karepu Tampemawa ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Sarongsong Runtuwene ;
- h. Sebidang kebun kelapa berisikan 25 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Tabe masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Karepu Teesan ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Sorongan Runtuwene ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Ludong Ingkiriwang ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
- i. Sebidang kebun kelapa berisikan 55 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Worotican masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Denan Tampemawa ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Ludong Mambu ;
  - Selatan berbatasan dengan Bapak Nyong Tamburian ;
  - Barat berbatasan dengan Ibu Lenda ;
- j. Sebidang kebun kelapa berisikan 9 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Worotican masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
  - Barat berbatasan dengan Kel. Lolowang Porayow ;
- k. Sebidang kebun kelapa berisikan 90 pohon kelapa berbuah di tempat bernama Telesey masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Kel. Rarung Rumopa dan Karepu Rarung ;
  - Timur berbatasan dengan Kel. Rarung Rumopa ;
  - Selatan berbatasan dengan Kel. Tombuku Kumayas dan Mondoringin Rimper ;

Hal 37 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Kel. Karepu Rarung dan Kel. Sopotan Lintong ;

I. Sebidang tanah kintal yang di dalamnya berdiri sebuah rumah permanen, masuk wilayah Kepolisian Rumoong Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kel. Ludong Sumampow ;
- Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Selatan berbatasan dengan Kel. Krisen Kumaat ;
- Barat berbatasan dengan Sekolah Taman Kanak-kanak ;

4. Menyatakan Tergugat III, IV, dan V tidak berhak atas tanah kebun kelapa serta tanah kintal yang dikuasainya ;

5. Menetapkan Tergugat I, II, III, IV dan V atau pihak lain yang diberi kuasa dari Tergugat I, II, III, IV dan V untuk segera mengosongkan atau setidaknya keluar dari tanah-tanah objek sengketa ;

6. Menolak gugatan Penggugat-penggugat untuk selain selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH. MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH. dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.

ttd./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

K e t u a,

ttd./

Djoko Sarwoko, SH. MH.

Hal 38 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Sri Asmarani, SH. CN.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Soeroso Ono, SH. MH.

NIP. 040044809